

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

dpmptsp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin galian untuk penempatan kabel serat optik dan pipa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi diatas Materai 6.000 dengan mencantumkan.
2. Akta Pendirian, anggaran dasar, profil usaha, kartu identitas dan sejenisnya
3. NPWP Perusahaan
4. Surat Rekomendasi dari Bupati/Walikota yang akan dibangun jalan khusus.
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
6. Peta situasi skala 1 : 500.000 lokasi jalan yang dilintasi untuk angkutan jalan khusus.
7. Surat Izin Usaha dan / atau sejenisnya.
8. Izin Lokasi mencakup lokasi tanah (lahan) yang akan digunakan sebagai jalan khusus
9. Bukti kepemilikan lahan yang akan digunakan sebagai jalan khusus
10. Surat Pernyataan kesanggupan melakukan studi kelayakan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi standar keamanan keselamatan dan kelayakan suatu jalan.
12. Surat pernyataan membayar kewajiban-kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Memiliki Dokumen AMDAL dan sejenisnya.
14. Memiliki Dokumen ANDALALIN
15. Memiliki Dokumen Perencanaan dan Pembagunan termasuk gambar teknis, jenis dan dimensi jalan khusus.1. Memiliki Dokumen ANDALALIN 2. Memiliki Dokumen Perencanaan dan Pembagunan termasuk gambar teknis, jenis dan dimensi jalan khusus.
16. Rangkap 2 (dua) AslidanFoto copy.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

dpmpptsp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Mengajukan Surat Permohonan
2. Pemohon Mengantar Berkas Ke DPM-PTSP Provinsi Jambi Atau Melalui Pendaftaran Online
3. Permohonan Diterima Dan Dicek Oleh Front Office
4. Apabila Syarat Telah Terpenuhi, Akan Diproses
5. Berkas Dikembalikan Apabila Syarat Tidak Terpenuhi

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255



dpmptsp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu